

**LEMBAR CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH
& FASILITAS**

REVIEW I

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang perlu dilaporkan?		

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW I

1.

NO.	Y	T
1	..V..	
Hasil : Review II		

2.

NO.	Y	T
1		..V..
Hasil: catat dan Tidak perlu proses		

REVIEW II

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah obyek penerimaan tersebut masuk kategori makanan / minuman / barang yang cepat busuk atau memiliki masa kadaluarsa?		

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW II

1.

NO.	Y	T
1	..V..	
Hasil: Instansi		

2.

NO.	Y	T
1		..V..
Hasil: Review III		

REVIEW III

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang terkait Kedinasan?		

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW III

1.

NO.	Y	T
1	..V..	
Hasil: Review IV		

2.

NO.	Y	T
1		..V..
Hasil: KPK		

REVIEW IV

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah nilai obyek penerimaan tersebut di bawah standar nilai yang berlaku di Perseroan atau mensyaratkan batasan nilai?		

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL REVIEW IV

1.

NO.	Y	T
1	..V..	
Hasil : Instansi		

2.

NO.	Y	T
1		..V..
Hasil : KPK		

REKOMENDASI PENANGANAN *)	INSTANSI	KPK
Nama Perreview	Tanggal Review	Tanda tangan Perreview

LEMBAR PERSETUJUAN		
Nama Pemberi Persetujuan	Tanggal	Tanda tangan Pemberi Persetujuan

Juknis Pengisian Checklist Review Awal

Penjelasan

1. Isi dengan tanda check (v) pada kolom YA atau TIDAK sesuai hasil review.
2. Checklist ini dipergunakan sebagai alat untuk memfilter pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas yang masuk/ditangani UPG.
3. Gratifikasi yang tidak perlu adalah segala jenis penerimaan yang tidak perlu dilaporkan berdasarkan aturan yang sejalan dengan aturan yang ditetapkan KPK.
4. Makanan/minuman/barang yang cepat busuk/kadaluarsa adalah segala jenis makanan/minuman yang memiliki masa manfaat maksimum 30 hari dan barang cepat busuk adalah karangan bunga.
5. Yang termasuk gratifikasi kedinasan :
 - a. Diperoleh secara sah dalam **pelaksanaan tugas resmi**.
 - b. **Diberikan secara terbuka** dalam rangkaian acara kedinasan. Pengertian terbuka disini dapat dimaknai cara pemberian yang terbuka, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan para peserta lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan. Contoh : plakat, vandal dan honor.
 - c. **Berlaku umum**, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai. untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, dan
 - d. Selain bentuk-bentuk yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan dalam rangkaian kegiatan kedinasan.
6. Standar nilai adalah batasan nilai tertinggi yang ditetapkan instansi atas suatu hadiah/fasilitas yang diterima baik atas satu macam atau lebih penerimaan dalam satu waktu, maupun dalam periode/rentang waktu tertentu dari pemberi yang sama. Dasar penentuan standar nilai tersebut adalah berpotensi atau tidaknya penerimaan dalam besaran tertentu tersebut terhadap pengambilan keputusan oleh si penerima